

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) mencerminkan kesanggupan Pemerintah Daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pemerintahan serta pelayanan bagi masyarakat yang sudah taat pajak serta retribusi sebagai sumber yang dibutuhkan daerah. Kemandirian keuangan daerah bisa dilihat dari besar kecilnya suatu pendapatan asli daerah. Berbeda dengan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lain seperti halnya pinjaman ataupun dari pemerintah pusat.

Kemandirian daerah sangat berhubungan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Ketika kemampuan daerah cukup tinggi dalam memperoleh pendapatan suatu daerah, maka semakin besar daerah tersebut mempunyai kebebasan dalam merealisasikan pendapatan asli daerah tersebut berdasarkan kebutuhan, aspirasi, serta prioritas pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi angka rasio menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi dalam kemandirian keuangan daerahnya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan kemandirian daerah tersebut akan terwujud bila kemampuan keuangan (kapasitas fiskal) atau sumber-sumber penerimaan dalam bentuk pendapatan asli daerah semakin membaik. Adapun untuk daerah yang masih kekurangan akan diberikan bantuan berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Akan tetapi tetap yang menjadi salah satu tujuan dari program pelaksanaan otonomi daerah ialah untuk mencapai kapasitas fiskal

daerah yang kuat serta baik untuk menciptakan kemandirian daerah. Peningkatan kapasitas fiskal bisa dilaksanakan dengan cara optimalisasi berbagai sumber potensial pendapatan asli daerah yang menjadi indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan dan kemandirian daerah itu sendiri.

Kota Bandung merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah. Artinya diberikan kesempatan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Potensi daerah yang melimpah di Kota Bandung merupakan keuntungan yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah Kota Bandung sebagai modal untuk pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan.

Pastinya diharapkan kemandirian Kota Bandung tercermin dengan tingginya tingkat kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) atau PAD dalam membiayai kebutuhan daerah serta mampu meminimalkan ketergantungan kontribusi pemerintah pusat dalam mendanai pembangunan daerah sehingga dapat memakmurkan warga yang ada di daerahnya dan mampu melaksanakan pemerintahannya dengan mandiri. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut agar bisa mengatur pendapatan daerah, kekayaan daerah dan juga aset daerah demi kemakmuran masyarakat yang ada.

Pedoman untuk melihat pola hubungan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel di bawah:

Tabel 1.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0%-25%	Rendah Sekali	Instruktif
25%-50%	Rendah	Konsultatif
50%-75%	Sedang	Partisipatif
75%-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2004:188)

Perhitungan hasil rasio kemandirian keuangan daerah, Bandung menunjukkan tingkat kemandirian yang masih terbilang sedang, hal tersebut dibuktikan dari tabel berikut:

Tabel 1.2
Hasil Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Kota Bandung

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman	Persentase (%)
2013	1,442,775,238,323	2,389,068,840,233	73.93
2014	1,716,057,298,378	2,563,423,234,786	66.94
2015	1,859,694,643,505	2,515,314,246,423	83.82
2016	2,152,755,704,962	3,186,705,853,324	67.55
2017	2,578,457,420,885	3,076,272,125,412	60.39
Rata-rata	1,949,948,061,211	2,746,156,860,036	70.53

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan Kota Bandung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2017 (data diolah peneliti) 2018

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa rata-rata persentase tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung selama 5 tahun sebesar 70,53%. Dari hasil perhitungan rasio kemandirian daerah dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan dapat dikatakan sedang, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ektern (yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi) sudah mulai berkurang dan daerah sudah mampu melaksanakan otonomi daerahnya dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah selama tahun 2013-2017 meski belum cukup optimal.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut berupa: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur yang terpenting bagi kemampuan dan kemandirian suatu keuangan daerah. Maka dari itu, pendapatan asli daerah yang diharapkan sebagai salah satu sumber penerimaan dan pendapatan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 No. 21 mengenai Perubahan Kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 No. 13 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi penjelasan lebih lanjut dari UU Tahun 2009 No. 28 mengenai Retribusi Daerah serta Pajak Daerah seperti yang telah diganti beberapa kali atas UU Tahun 2000 No. 34 serta UU Tahun 1997 No. 18. Dengan munculnya peraturan retribusi daerah serta pajak daerah tersebut juga sebagai suatu upaya mencapai lebih luas lagi otonomi daerah, bertanggung jawab serta nyata dan juga menjadikan pedoman arahan dan kebijakan bagi daerah untuk melakukan pungutan retribusi dan pajak daerah.

Retribusi daerah merupakan suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan ataupun diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu sumber-sumber potensial tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal dan seluas-luasnya, serta pelaksanaannya tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kota Bandung Kemandirian Keuangan Daerah juga masih mempunyai masalah, bahwa Kota Bandung belum bisa mengelola potensi daerah secara maksimal, akibatnya pendapatan asli daerah bisa dikatakan dalam tingkat yang rendah untuk hal membiayai pembangunan daerah. Hal ini bisa dilihat dari data yang ada dibawah ini:

Tabel 1.3
Penerimaan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Daerah
2013	1,442,775,238,323	1,778,972,208,159	4,332,088,946,776
2014	1,716,057,298,378	1,886,016,264,020	4,953,940,629,444
2015	1,859,694,643,505	1,765,831,826,066	5,098,071,916,848
2016	2,152,755,704,962	2,443,763,935,834	5,685,213,859,929
2017	2,578,457,420,885	2,290,752,638,595	5,735,006,649,088
Jumlah	9,749,740,306,053	10,165,336,872,674	25,804,322,002,085
Rata-Rata	1,949,948,061,211	2,033,067,374,535	5,160,864,400,417
Persentase	38%	39%	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan Kota Bandung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2017 (data diolah peneliti) 2018

Dari tabel 1.3 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata penerimaannya sebesar Rp.1.949.948.061.211 atau sekitar 38% dari total penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Sumber penerimaan daerah yang

diperoleh dari dana perimbangan dengan rata-ratanya sebesar Rp.2.033.067.374.535 sekitar 39% lebih besar daripada penerimaan pendapatan asli daerah.

Meskipun dalam setiap tahunnya PAD mengalami kenaikan namun rata-rata PAD yang didapat membiayai belanja dan pembangunan daerah hanya sebesar Rp.1.949.948.061.211 atau sekitar 38% dari total pendapatan daerah atau kontribusinya masih kecil dibanding dengan dana perimbangan/transfer pusat untuk penerimaan daerah yang digunakan untuk belanja dan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi permasalahan karena kemampuan keuangan daerah Kota Bandung dinilai masih rendah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Tingkat kemandirian keuangan daerah yang sedang, diindikasikan karena masih kurang optimalnya penerimaan atau sumbangan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah dari Retribusi daerah sebagai pendapatan daerah yang potensial, hal tersebut dapat terlihat dari tabel sumbangan Retribusi daerah terhadap PAD sebagai berikut:

Tabel 1.4
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Bandung Tahun 2013-2017

Tahun	Retribusi	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Retribusi Terhadap PAD
2013	115,508,351,284	1,442,775,238,323	8%
2014	99,192,319,387	1,716,057,298,378	6%
2015	64,985,847,830	1,859,694,643,505	3%
2016	92,006,779,460	2,152,755,704,962	4%
2017	50,064,557,343	2,578,457,420,885	2%
Rata-Rata			5%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017 Badan Pendapatan Keuangan dan Aset DAerah Kota Bandung (data diolah peneliti) 2018

Dari tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD dari tahun 2013-2017 selalu tidak stabil atau selalu mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Rata-rata Retribusi Daerah terhadap PAD selama lima tahun hanya berkisar 5% terhadap PAD. Sehingga masih dinilai kurang optimal dalam meningkatkan PAD, dimana Pendapatan asli daerah tersebut menjadi faktor dalam meningkatkan kemandirian daerah tersebut. Selain dari itu, tidak tercapainya target anggaran dari beberapa tahun pada Retribusi Daerah serta persentase capaiannya yang mengalami penurunan, menyebabkan penerimaan Retribusi daerah menjadi kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:


Tabel 1.5
Capaian Penerimaan Retribusi daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2013	100,816,228,425	115,508,351,284	114.57
2014	131,157,749,867	99,192,319,387	75.63
2015	107,563,238,797	64,985,847,830	60.42
2016	204,770,058,000	92,006,779,460	44.93
2017	262,678,023,845	50,064,557,343	19.06

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017 dari BPKA Kota Bandung (data diolah peneliti) 2018

Berdasarkan hasil pengolahan data target dan realisasi retribusi daerah di atas, maka persentase capaian penerimaan retribusi daerah Kota Bandung tahun 2013-2017 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 1.1
Retribusi daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017 Badan Pendapatan Keuangan dan Aset DAerah Kota Bandung (data diolah peneliti) 2018

Berdasarkan tabel 1.5 dan Gambar 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2013-2017 pencapaian penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan. Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa adanya permasalahan yang terjadi pada sumber PAD Kota Bandung yaitu berasal dari kurang optimalnya penerimaan atau kontribusi salah satunya hasil Retribusi daerah sehingga mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung menjadi kurang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“Pengaruh Retribusi daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kontribusi PAD Kota Bandung terhadap pendapatan daerah masih dinilai rendah yang rata-ratanya dari tahun 2013-2017 yaitu hanya sekitar 38% dibandingkan dengan pendapatan dari dana perimbangan dalam membiayai pembangunan daerah.
2. Kemandirian keuangan daerah Kota Bandung masih berada pada tingkatan sedang setelah diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu hanya berkisar pada nilai 70,53%.
3. Penerimaan atau kontribusi retribusi daerah selama 5 tahun sebagai pendapatan asli daerah masih sangat kecil yaitu berkisar 5% .
4. Pencapaian penerimaan retribusi daerah pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 selalu mengalami penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh retribusi jasa umum terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013-2017?
2. Seberapa besar pengaruh retribusi jasa usaha terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013-2017?
3. Seberapa besar pengaruh retribusi perizinan tertentu terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013-2017?

4. Seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013-2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi jasa umum terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013-2017
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi jasa usaha terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013-2017
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi perizinan tertentu terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013-2017
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013-2017

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih untuk pengembangan serta referensi keilmuan Administrasi Publik dalam hal pengkajian keuangan daerah khususnya yaitu mengenai pengaruh Retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Retribusi daerah serta kemandirian keuangan daerah Kota Bandung.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian lanjutan, terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, yaitu sebagai informasi dari hasil kajian ilmiah yang dapat digunakan dalam rangka memperbaiki tingkat kemandirian daerah dan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya sumber retribusi daerah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung tahun 2013-2017.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Gie (1992:169) administrasi keuangan adalah proses penyusunan atau pengelolaan penyediaan dan penggunaan pada tiap usaha kerjasama suatu himpunan manusia untuk meraih suatu tujuan. Susunan dalam

proses ini terdiri atas pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), dan pemeriksaan keuangan (*auditing*). Administrasi keuangan merupakan dasar dalam melakukan urusan keuangan untuk tercapainya suatu tujuan. Administrasi keuangan negara/daerah merupakan elemen dari administrasi keuangan.

Dalam UU No.25 Tahun 1999 Jo UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, ada 4 sumber keuangan daerah salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah (Nurcholis, 2007:182). Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan dan pendapatan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah yaitu retribusi daerah.

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintah karena hal tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Djaenuri (2012:89) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pekerjaan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa terdiri atas 3 (tiga) macam berikut:

- a. Jasa umum, berupa jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b. Jasa usaha, berupa jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
- c. Perizinan tertentu, berupa kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kemampuan yang pemerintah daerah miliki untuk pembangunan, mendanai perekonomian serta mencukupi kebutuhan, dan pelayanan bagi masyarakatnya dengan tidak adanya ikut campur dari pemerintah pusat. Perihal tersebut ditunjukkan dari pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lain yang dipisahkan, retribusi, pendapatan pajak, serta dari lain-lain pendapatan yang sah adalah definisi kemandirian daerah.


Kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan baik apabila pendapatan asli daerah jauh lebih tinggi dibanding dari pendapatan lainnya. Oleh karena itu pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen dari sumber pendapatan asli daerah harus memberikan kontribusi yang optimal sehingga peningkatan PAD sebagai indikator meningkatnya kemandirian keuangan daerah dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Halim (2012:L-5) bahwa kemandirian keuangan

daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian mencerminkan tingkat ikut sertanya masyarakat untuk pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka akan semakin tinggi ikut sertanya masyarakat dalam taat retribusi serta pajak daerah yang menjadi salah satu komponen utama pendapatan asli daerah. Maka dari itu, semakin tinggi masyarakat taat retribusi daerah serta pajak akan mencerminkan semakin tingginya tingkat kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, cara memahami gambaran efek variabel independen yaitu retribusi daerah pada variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah. Maka penulis dapat menggambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.2
Paradigma Penelitian



G. Hipotesis

Menurut Sumiati (2005:43) Hipotesis adalah suatu dugaan atau pernyataan sementara mengenai sesuatu masalah tertentu yang masih harus diuji secara empirik apakah dugaan sementara itu bisa diterima atau sebaliknya ditolak. Hipotesis penelitian ini sukar diuji secara langsung, untuk keperluan pengujian hipotesis ini harus diterjemahkan ke dalam hipotesis statistik, yang sifatnya operasional. Sehubungan dengan pemaparan tersebut, maka dirumuskan sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa umum terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013- 2017.

$H_a : \beta_1 \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa umum terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013- 2017.

$H_0: \beta_2 = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa usaha terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013- 2017.

$H_a : \beta_2 \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi jasa usaha terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013- 2017.

$H_0: \beta_3 = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi perizinan tertentu terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013- 2017.

$H_a: \beta_3 \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah perizinan tertentu terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013-2017.